

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MAMPU
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

RENDI DWI ANANDIA

1910012111207

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 567/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 567/Pdt/02/II-2024

Nama : Rendi Dwi Anandia
NPM : 1910012111207
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media , S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MAMPU
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA
KOTA PADANG**

Rendi Dwi Anandia¹ dan Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rendidwi0703@gmail.com

ABSTRACT

Basically, getting quality and safe health services is a human right (HAM) for every individual. The services in question are health workers in accordance with their competence and expertise, which has been regulated in Article 23 Paragraph (2) and Article 24 of Law Number 17 of 2023 concerning Health Problem Formulation (1) How is the implementation of Health services for patients who cannot afford at the Lubuk Buaya Community Health Center, Padang City? (2) What are the obstacles to the Lubuk Buaya Community Health Center in Padang City in providing services to patients who cannot afford it if they do not receive health services? (3) What are the forms of legal protection and efforts for indigent patients regarding the right to health services at the Lubuk Buaya Community Health Center, Padang City? The type of research used is a sociological juridical research method. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and observation. The data was analyzed qualitatively: Research result (1) the implementation of Health services runs in accordance with SOP (Standard Operational Procedures), health services are divided into two, namely BPJS PBI and BPJS Non PBI (2) problems that occur when health centers experience difficulties when the network signal is bad which slows down the data collection of patients who register online (3) forms of legal protection and efforts towards indigent patients in the form of receiving complaints through the suggestion box and through the health center's social media and providing efforts to indigent patients with free medical services

Keywords: Indigent Patients, Services, Lubuk Buaya Community Health Center

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak yang bersifat asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan bermutu. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diselenggarakan oleh

tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Segala kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik dalam ranah kenegaraan, pemerintahan, maupun kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan kesehatan harus menjadi bagian dari upaya pembangunan yang berkesinambungan, komprehensif, terarah, dan terpadu. Kesehatan

dianggap sebagai hak dasar setiap individu, termasuk masyarakat yang kurang mampu, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.¹

Hak atas layanan kesehatan memerlukan negara untuk menyediakan layanan kesehatan bagi warganya yang membutuhkan, sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah. Hak atas perlindungan kesehatan mengharuskan pemerintah untuk mengatur dan melindungi kesehatan setiap individu dari berbagai ancaman. Kewajiban ini merupakan bagian dari fungsi regulasi pemerintah. Masyarakat yang kurang mampu sering menjadi korban dari sistem kesehatan yang tidak adil dan diskriminatif.²

Pasal 9 angka 4 dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 mengatur mengenai tanggung jawab bidang kesehatan dan tanggung jawab pasien. Menurut pasal tersebut, tanggung jawab bidang kesehatan adalah untuk menyediakan sarana dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e, dengan menyediakan ruang perawatan kelas III bagi masyarakat yang tidak mampu atau peserta program jaminan sosial kesehatan. Selain itu, Pasal 10 juga mengatur bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf F, melalui:

1. Menyampaikan pelayanan Kesehatan bagi pasien tidak mampu
2. Pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang mungka
3. Penyediaan ambulan perdero

¹Titon Slamet Kurnia,2007,*Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*,Bandung: PT Alumnis, hlm.49

²Tri Rini Puji Lestari,2010,*Pelayanan Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin* (Studi Kasus di Enam Wilayah Indonesia,Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional,Vol. 5 No.1, hlm.10

4. Pelayanan korban bencana dan peristiwa luar biasa
5. Bakti soaial bagi misi humanisme
6. Melakukan kenaikan pangkat kesehatan melalui komunikasi,informasi dan edukasi

Berdasarkan dalam latar belakang di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MAMPU DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA KOTA PADANG ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan dalam pelayanan Kesehatan bagi pasien yang tidak mampu di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang?
2. Apakah kendala pihak Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang dalam melakukan pelayanan kepada pasien yang tidak mampu apabila tidak mendapatkan layanan Kesehatan?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dan upaya terhadap pasien yang tidak mampu terkait hak atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan Kesehatan terhadap pasien yang kurang mampu di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi terhadap pasien yang tidak mampu apabila tidak mendapatkan layanan Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan Upaya terhadap pasien tidak mampu terkait hak atas pelayanan

kesehatan di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Data primer ini kemudian dihubungkan dengan Perundang-Undangan serta norma-norma yang relevan dengan penelitian. Dari sinilah penulis melakukan identifikasi masalah dan mencari solusi untuk penyelesaian masalah tersebut.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien yang Kurang mampu di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang

Pelaksanaan pelayanan pembiayaan Kesehatan pasien itu terdapat 2 (dua) jenis BPJS:

- a. BPJS PBI
- b. BPJS Non PBI

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Almira selaku Ketua bagian Tata Usaha di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang menyampaikan: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan inisiatif bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah, salah satunya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Almira selaku Ketua Bagian Tata Usaha di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang menyampaikan: Jaminan Kesehatan BPJS Non PBI merupakan sebuah inisiatif perlindungan kesehatan yang dirancang khusus untuk memberikan

manfaat kepada tiga kelompok utama, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan individu

B. Kendala Pihak Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang Dalam Melakukan Pelayanan Kepada Pasien Yang Tidak Mampu Apabila Tidak Mendapatkan Layanan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nofratillofa selaku Koordinator bagian Administrasi di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, menyampaikan: Kendala yang muncul dalam konteks permasalahan sinyal memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pendaftaran layanan kesehatan secara online, terutama dalam hubungannya dengan penginputan data pasien yang melakukan pendaftaran melalui platform daring ke dalam sistem data puskesmas.

C. Bentuk perlindungan hukum dan upaya terhadap pasien tidak mampu terkait hak atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Almira selaku ketua bagian Tata Usaha di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang : Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang mencakup pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu. Pasien mengalami penyakit yang berat dan memerlukan penanganan lanjutan, Puskesmas memberikan dukungan dalam proses pengurusan BPJS kepada pihak Dinas Sosial.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai judul diatas maka dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan pembiayaan menjadi kritis untuk menjamin akses masyarakat.

³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.15.

Identifikasi sumber dana dan mekanisme pembayaran penting untuk efektivitas penggunaan dana. BPJS, melalui PBI dan Non PBI, memberikan akses layanan terjangkau untuk masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Kendalanya adalah . Di Puskesmas Lubuk Buaya, kebijakan antrian telah diterapkan: keterlambatan lebih dari 5 pasien memaksa mereka mengulang pendaftaran. Ini bertujuan menjaga efisiensi penanganan pasien. Perlindungan pasien tak mampu melibatkan bantuan BPJS, kebijakan tanpa diskriminasi kartu BPJS, dan pendaftaran online. Sistem antrian efisien, dukungan media sosial, dan evaluasi internal dan eksternal juga diterapkan. Puskesmas ini menyelenggarakan pembiayaan gratis dengan persyaratan tertentu dan dukungan pengurusan BPJS untuk akses kesehatan komprehensif.

B.Saran

Pihak Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang harus meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien yang tidak mampu atau pengguna BPJS. Pemberian penjelasan yang komprehensif tentang peraturan nomor antrian pasien pada saat pendaftaran sangat penting untuk memastikan pemahaman pasien terhadap kebijakan tersebut dan mencegah kemungkinan kendala yang dapat timbul. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kepada pasien yang keadaannya tidak mampu dapat diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.15.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23

Titon Slamet Kurnia,2007,*Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*,Bandung: PT Alumnis, hlm.49

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasie

Peraturan Menti Kesehatan No. 69 tahun 2014, tentang Kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban pasien

C. Sumber Lain

Tri Rini Puji Lestari,2010,*Pelayanan Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin* (Studi Kasus di Enam Wilayah Indonesia,Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional,Vol. 5 No.1, hlm.10

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Yofiza Media S.H.,M.H sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran yang berharga serta meluangkan waktu untuk mengoreksi dan mempermudah penulisan skripsi. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada orang-orang terdekat yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.